



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PENETAPAN

**NOMOR: 052/V/KI BANTEN-PS/2024**

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutuskan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 052/V/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan DPP LSM Garda Perjuangan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemakmuran

Alamat : Jl. Raya Mauk KM. 14 Kp. Gintung Gg. H. Samsudin, RT. 005/RW. 001 No. 75 Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, Kab. Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

### Terhadap

Nama Badan Publik : Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Syekh Nawawi No. 81 Desa Budimulya Kecamatan Cikupa

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- Menimbang :
1. Bahwa Pemohon mengajukan Surat dengan nomor: C 308/SK/DPP-LSM-GPRUKK/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Publik Provinsi Banten dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten dengan Registrasi Nomor: 052/V/KI BANTEN-PS/2024;
  2. Bahwa proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo* dalam proses adjudikasi nonlitigasi;
  3. Bahwa Pemohon mengajukan Surat tertulis dengan nomor : C 378/SK/DPP-LSM-GPRUKK/IX/2024 perihal Pencabutan Permohonan Sengketa Informasi Publik kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, tertanggal 05 September 2024 dengan alasan Permohonan sudah ditanggapi oleh Termohon;
  4. Bahwa pencabutan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam Angka 3, tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Termohon.

- Mengingat :
1. Pasal 23, Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

**MENETAPKAN**

1. Mencabut Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor Register: 052/V/KI BANTEN-PS/2024.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 052/V/KI BANTEN-PS/2024 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch Ojat Sudrajat S selaku Ketua merangkap Anggota, Imron Mahrus dan Ahmad Saparudin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 05 September 2024 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Rijal Setia Pratama sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

ttd

**(Moch Ojat Sudrajat S)**

**Anggota Majelis**

ttd

**(Imron Mahrus)**

**Anggota Majelis**

ttd

**(Ahmad Saparudin)**

**Panitera Pengganti**

ttd

**(Rijal Setia Pratama)**